

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini berdampak pula pada perkembangan teknologi yang semakin canggih, sehingga manusia bermacam-macam menyikapinya ada positif dan negatif. Banyak penemuan teknologi-teknologi baru dibidang komunikasi contohnya adalah internet, telepon, teleconference, handphone, telegram dan sebagainya.

Kemajuan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah aktifitas manusia yang seharusnya dapat meninggikan peradaban dan memperbaiki kehidupan manusia untuk lebih baik, tetapi kini teknologi menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketakutan ini disebabkan adanya kekhawatiran akan penyalahgunaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Dengan adanya perkembangan tersebut membuat sebagian orang menyalahgunakan media online untuk menikah karena mereka tidak perlu repot mengurus pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA). Banyak situs online yang menawarkan jasa nikah. Praktek pernikahan online yang terkuak pada zaman sekarang ini menawarkan jasa penyediaan penghulu sampai penyediaan wali dan saksi. Bahkan bersedia datang ke tempat pelanggannya, maka akan semakin tinggi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan pernikahan.

Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau

sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet. Nikah online dalam pengertian umum, ialah pernikahan yang komunikasinya dilakukan dengan bantuan komputer di kedua tempat, yang masing-masingnya dapat terhubung kepada file server atau network dan menggunakan media online sebagai alat bantuannya. Media online sendiri ialah sebuah media yang berbasis telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet), didalamnya terdapat portal, website (situs web), radio-online, TV-online, pers online, mail-online, dan lain-lain, dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user memanfaatkannya yang tentunya bersumber pada cache server dan jaringan internet.

Di Indonesia pada tahun 2018 viral sebuah video akad nikah jarak jauh, akad nikah ini di praktekkan oleh pasangan Briptu Nova mempelai wanita menyaksikan calon suaminya Briptu Andik Rianto mengucapkan ijab Kabul di depan penghulu melalui layar ponsel. Briptu Andik membacakan ijab Kabul di Pontianak Kalimantan Barat, sedangkan Briptu Nova berada di Cikeas Bogor. Briptu Nova mengatakan bahwa mereka sudah dari jauh hari merencanakan pernikahan pada 28 April 2018. Namun ternyata pada akhirnya berbenturan dengan jadwal seleksi Polisi PBB atau United Nations Police, cita-cita Briptu Nova. Dengan bantuan video call yang disarankan oleh temannya, keduanya melangsungkan pernikahan yang dinyatakan sah oleh penghulu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dikutip dari <https://regional.kompas.com/read/2018/04/30/20450041/fakta-viral-video-sepasang-polisi-menikah-via-video-call> diakses pada tanggal 08 Januari 2019.

Hal ini seperti yang dipraktekkan oleh pasangan Syarif Aburahman Achmad ketika menikahi Dewi Tarumawati pada 4 Desember 2006. Ketika pelaksanaan akad nikah, sang mempelai pria sedang berada di Pittsburgh, Amerika Serikat. Sedangkan pihak wali beserta mempelai wanita berada di Bandung, Indonesia. Kedua belah pihak dapat melaksanakan akad nikah jarak jauh berkat layanan video teleconference dari Indosat.<sup>2</sup> Hal ini tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh pasangan Sirojuddin Arif dan Iim Halimatus Sa'diyah. Dengan memanfaatkan teknologi ini, mereka melangsungkan akad nikah mereka pada Maret 2007. Hanya perbedaannya adalah, kedua mempelai sedang berada di aula kampus Oxford University Inggris, sedangkan wali mempelai berada di Cirebon, Indonesia. ketika akad nikah dilangsungkan.<sup>3</sup>

Pernikahan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri berdasar akad nikah yang diatur dalam undang-undang dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia. Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau mitsaqon ghalidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Ada beberapa tujuan disyariatkannya perkawinan, diantaranya adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang, kemudian untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.<sup>5</sup>

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah menyebutkan bahwa

---

<sup>2</sup> Dikutip dari Nikah Jarak Jauh Via Teleconference, <http://www.pikiran-rakyat.com> pada tanggal 6 Februari 2019.

<sup>3</sup> Inggris, -Cirebon Bersatu Dalam Pernikahan, <http://www.pikiran-rakyat.com> pada tanggal 06 Februari 2019.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 40.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 46.

pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau zauj yang menyimpan arti memiliki. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Sedangkan Ulama Hanabilah menyebutkan pernikahan adalah akad dengan menggunakan lafaz inkahu atau tajwiz untuk mendapatkan sebuah kepuasan dari seorang perempuan begitu juga sebaliknya.<sup>6</sup>

Para ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad yang mencakup ijab dan qabul antara lelaki yang melamarnya dan wanita yang dilamarnya atau antara pihak yang menggantikannya. Dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad. Dengan demikian penting ijab dan qabul bagi keabsahan nikah. Para ulama madzhab sepakat memasukkannya sebagai salah satu rukun nikah.

Ijab kabul yang harus diucapkan pada satu pertemuan (majelis) yang dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ijab diucapkan oleh wali, kabul diucapkan oleh calon mempelai laki-laki apabila ijab dan Kabul itu dapat didengar dan dapat dilihat oleh saksi (terutama) dan orang yang hadir dalam majelis pernikahan, maka pernikahan itu telah dipandang memenuhi syarat. Berarti pernikahan dipandang sah. Karena dalam hukum Islam ditegaskan bahwa “perkawinan termasuk bentuk ibadah muqayyah yang keabsahannya terletak pada syarat dan rukunnya. Oleh karena itu, tidak dianggap sah kalau syarat dan rukunnya ada yang tidak terpenuhi. Rukun-rukun atau unsur-unsur esensialnya adalah ijab dan kabul.

---

<sup>6</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqh munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), hlm 10.

Jadi Ijab dan kabul adalah unsur mendasar bagi keabsahan akad nikah yang diucapkan oleh wali, sebagai pernyataan rela menyerahkan anak perempuannya kepada calon suami, dan kabul diucapkan oleh calon suami, sebagai pernyataan rela mempersunting calon istrinya. Lebih jauh lagi, ijab berarti menyerahkan amanah Allah kepada calon suami dan kabul berarti kerelaan menerima amanah Allah, dan dengan ijab dan kabul bisa menghalalkan sesuatu yang tadinya haram. Oleh karena demikian sangat penting arti ijab dan Kabul bagi keabsahan pernikahan, maka banyak persyaratan yang secara ketat yang harus dipenuhi untuk keabsahannya. Diantaranya adalah harus ittihad al-majlis (bersatu majlis) dalam melakukan akad.<sup>7</sup>

Ada perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan istilah ittihad al-Majlis (satu majelis). Apakah diartikan secara fisik, sehingga dua orang yang berakad, harus berada dalam satu ruangan yang tidak dibatasi oleh pembatas. Pengertian lain adalah non fisik, sehingga ijab harus diucapkan dalam satu acara yang tidak dibatasi oleh kegiatan-kegiatan yang menghilangkan arti “satu majelis”. Dengan demikian ijab harus bersambung dan tidak boleh diselingi oleh kegiatan yang lain yang tidak ada hubungannya dengan akad nikah itu.

Menurut ulama madzhab hanafi ittihad al-Majlis diartikan dengan kesinambungan waktu (satu waktu) bukan menyangkut kesatuan tempat selama tidak ada perbuatan atau selama belum terjadi hal-hal yang mengintrupsi dan memalingkan mereka dari majelis tersebut. Menurut Ulama madzhab Syafi’I kesatuan majelis akad adalah menyangkut

---

<sup>7</sup> Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Perdana Media 2004), hlm.3.

kesatuan tempat, atau lebih cenderung memandangnya dalam arti fisik bukan hanya kesatuan ucapan kedua belah pihak.<sup>8</sup>

Terdapat syarat dan rukun pernikahan yang harus terpenuhi agar pernikahan menjadi sah dalam agama Islam. Pada dasarnya, syarat pernikahan dalam Islam ada dua, yaitu:

1. Laki-laki dan perempuan sah untuk dinikahi. Artinya kedua calon pengantin tidak haram dinikahi.
2. Akad dihadiri oleh para saksi.

Syarat pernikahan dalam madzhab Hanafi antara lain adanya sighat atau ijab dan kabul, yang mana ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majelis, ijab dan Kabul didengarkan oleh orang-orang yang menyaksikan, adanya akad antara kedua calon pengantin yang baligh dan merdeka serta dua orang saksi yang turut menyaksikan. Rukun dalam pernikahan adalah adanya calon suami isteri, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan ijab Kabul. Pernikahan dengan menggunakan internet, semua rukun diatas terpenuhi dan kedua mempelai siap untuk dinikahkan. Pada syarat keabsahan nikah terdapat akad nikah yang harus dilakukan, syarat sahnya suatu akad antara lain:

- a. Jelas ijab dan Kabul
- b. Kabul yang sesuai dengan ijab
- c. Akad dilakukan pada satu majelis (waktu)

---

<sup>8</sup> Imam An-Nawawi, *Al Majmu Syarah Al Muhadjab*, Terj. Muhammad Najib Al Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Jilid 17, hlm 276.

Jika terpenuhinya syarat dan rukun, maka perkawinan tersebut diakui keabsahannya baik menurut hukum agama dan fiqh munakahat. Bila salah satu tidak terpenuhi maka tidak sahnya perkawinan menurut fiqh munakahat.

Menentukan sah atau tidaknya suatu nikah, tergantung pada dipenuhinya atau tidaknya rukun-rukun nikah dan syarat-syaratnya. Secara formal, nikah lewat media online dapat memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan istri, dua saksi, wali pengantin putri, ijab qabul. Namun, jika dilihat dari syarat-syarat dari tiap-tiap rukunnya, tampaknya ada kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. Misalnya identitas calon suami istri perlu dicek ada atau tidaknya hambatan untuk menikah atau ada tidaknya persetujuan dari kedua belah pihak. Pengecekan masalah ini lewat media online sebelum akad nikah adalah cukup sukar. Demikian pula pengecekan tentang identitas wali yang tidak bisa tanpa taukil, kemudian ia melangsungkan ijab qabul langsung dengan media online. Juga para saksi yang hanya mendengar pernyataan ijab qabul dari wali dan pengantin putera lewat media online, tetapi mereka tidak bisa melihat apa yang disaksikan juga kurang meyakinkan.

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, Terkait pemaknaan pernikahan atau perkawinan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 hanya memberikan definisi perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam KHI pada Pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mi'saqan ghaliz'an* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974, syarat-syarat pernikahan diatur dalam bab II pasal 6-12. Secara garis besar hanya menjelaskan pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Dan pada bab ini pun diatur perkawinan yang dilarang antara dua orang. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam rukun dan syarat diatur dalam bab IV pasal 14-29. Yang mana untuk melaksanakan perkawinan harus ada

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi dan
- e. Ijab dan Kabul

Kemudian mengenai akad nikah ijab dan Kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu.

Dalam UU No. 1 tahun 1974 dan juga KHI hanya dijelaskan nikah secara umum, tak sedikitpun menyinggung masalah nikah online. Namun kalau dapat kita cermati dari bunyi pasal tersebut terdapat kata yang dapat kita tafsirkan terkait nikah online ini, bahwa dalam pasal tersebut menyebutkan salah satu tujuan pernikahan bahwa perkawinan atau pernikahan sebagai suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, serta bertujuan untuk mentaati perintah Allah, yang artinya bahwa pernikahan pada dasarnya bertemunya seorang wanita dengan seorang lelaki yang bertujuan yang memang didasari untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, entah konteks lewat pernikahan apapun, yang



penting bahwa ia bertujuan untuk pernikahan yang bahagia dan kekal berdasarkan Kethanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pernyataan yang telah dikemukakan diatas dari latar belakang masalah tersebut, penyusun sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam. Maka judul penelitian ini adalah **“ANALISIS NIKAH ONLINE MENURUT FIQH MUNAKAHAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN”**



#### **B. Rumusan Masalah**

Fiqh munakahat dan perundang-undangan menetapkan syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus terpenuhi dalam pernikahan. Syarat dan rukun tersebut tidak dapat dipisahkan keberadaannya dalam pernikahan online. Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan Nikah Secara Online?

2. Bagaimana Pelaksanaan Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan?
3. Bagaimana Analisis Komparatif Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan?

### **C. Tujuan**

1. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Konsep Nikah Online.
2. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat Dan Perundang-Undangan.
3. Untuk Mengetahui Analisis Perbandingan Nikah Online Menurut Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran mengenai analisis nikah online
2. Diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan, yang memberikan informasi mengenai tinjauan fiqh munakahat dan perundang-undangan terhadap nikah online.
3. Sebagai tambahan informasi bagi masyarakat atas dampak positif dan negatif dari pelaksanaan nikah online

### **E. Kerangka Pemikiran**

#### a. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah mengkaji atau memeriksa hasil penelitian terdahulu untuk mengetahui apakah permasalahan ini sudah ada mahasiswa yang meneliti dan

membahasnya. Setelah penulis melakukan penelusuran di beberapa skripsi serta artikel, maka terdapat skripsi dengan tema yang membahas terkait dengan skripsi yang dituju, di antaranya adalah:

Mufliha Burhanuddin, 2017 “Akad nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia”, pokok permasalahan yang penulis angkat dari skripsi ini, bagaimana proses akad nikah melalui video call, faktor-faktor apa saja yang menjadi alasan dilakukan akad nikah melalui video call. Dari permasalahan tersebut penulis menyimpulkan akad nikah melalui vide call menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Hukum nikah melalui video call menurut Undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaa ijab Kabul melalui video call dalam pelaksanaanya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut sudah sah.<sup>9</sup>

Fatah Zukhrufi 2010, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Telecoference (Study Atas Pemikiran Hukum Islam K.H M.A Sahal Mahfudh.” Dalam skripsi ini peneliti mengutarakan pandangan seorang tokoh agama untuk mendapatkan suatu ijtihad hukum Islam terhadap kasus tersebut. Pada kasus tersebut calon suami berada di luar Negeri sedangkan calon isteri berada di Indonesia.<sup>10</sup>

Muhammad Arif Putra 2017, “Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bathsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih

---

<sup>9</sup> Mufliha Burhanuddin, *Akad Nikah melalui Video Call dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam di Indonesia*, UIN Alauddin Makassar, 2017.

<sup>10</sup> Fatah Zukhrufi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Nikah Via Net Meeting Telecoference (Study Atas Pemikiran Hukum Islam K.H. M.A Sahal Mahfudh)*” UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Muhammadiyah.” Dalam skripsi ini peneliti lebih memfokuskan pandangan dua lembaga fatwa yaitu Lembaga Bathsul Masa’il NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kedua lembaga tersebut mengeluarkan fatwa yang berbeda. Lembaga Bathsul Masa’il NU menghukumi tidak sah akad nikah menggunakan media telekonferensi sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah menghukumi akad nikah seperti itu sah.<sup>11</sup>

Rifqi Fadillah 2018, “Keabsahan Ijab Kabul Melalui Whatsapp Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Dalam skripsi ini dijealskan bentuk pengaturan ijab kanul melalui whatsapp merupakan ijab Kabul yang dilakukan dalam satu majelis pada syarat pertama, adalah ijab dan Kabul terjadi dalam satu waktu. Suatu akad ijab dan Kabul dinamakan satu majelis jika setelah pihak wali selesai mengucapkan ijab, calon suami segera mengucapkan Kabul. Ijab kabul tidak boleh ada jeda waktu yang lama, karena jika ada jeda waktu lama antara ijab dan kabul, kabul tidak dianggap sebagai jawaban terhadap ijab. Antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perkataan yang tidak terkait dengan nikah sekalipun sedikit, juga sekalipun tidak berpisah dari tempat akad, kemudian semua aspek perkawinan terpenuhi antara lain rukun, syarat sah, syarat-syarat perkawinan, tidak terdapat unsur rekayasa atau tipu daya.<sup>12</sup>

Siti Nuraisah 2013, “Hukum Akad Nikah Melalui Teleconference menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.” Dalam skripsi ini dijelaskan memang pada dasarnya pernikahan teleconference sama dengan pernikahan pada umumnya tetapi ada hal yang membedakannya, seperti dalam pelaksanaan akad nikah melalui teleconference berada dalam jarak yang jauh


---

<sup>11</sup> Muhammad Arif Putra, *Penggunaan Media Telekonferensi Dalam Akad Nikah Studi Komparatif Lembaga Bathsul Masa’il BU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

<sup>12</sup> Rifqi Fadillah, *Keabsahan Ijab dan Kabul Melalui Whatsapp Dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam*, Universitas Sumatera Utara, 2018.

sehingga melakukan ijab Kabul melalui alat komunikasi yang hanya dapat dilihat secara gambar dan dapat didengar suaranya. Akad nikah melalui teleconference menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada ketentuan hukum yang mengaturnya, maka dari itu akad nikah melalui teleconference dianggap sah karena telah memenuhi syarat dan rukunnya.”<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan hasil penelitian diatas adalah lebih memfokuskan pembahasan mengenai pandangan fiqh munakahat dan perundang-undangan tentang rukun dan syarat nikah, dimana pada saat ditemukan unsur apa saja yang berbeda dalam tata cara nikah online akan disimpulkan seperti apa akan yang dipergunakan. Dimana apabila dibentuk dalam sebuah skema yaitu



<sup>13</sup> Siti Nuraisah, *Hukum Akad Nikah melalui Teleconference menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013.

Sah/Tidak sah

b. Kerangka Teori.

Salah satu perintah Allah adalah melangsungkan perkawinan untuk memenuhi kebutuhan biologisnya. Beberapa firman Allah yang berkaitan dengan disyariatkannya perkawinan ialah Q.S An-Nuur ayat 32, Q.S Ar-Rum ayat 21 dan Q.S AN-Nisa ayat 3.

Firman Allah dalam Quran surah An-Nuur ayat 32 menyatakan :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (Pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.<sup>14</sup>

Suatu perkawinan merupakan salah satu ibadah yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Hal ini tersurat dalam Firman Allah dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 menyatakan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَمِرُونَ

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Lajnah Pentafsihan Mushaf Al-Qur'an, An-Nur ayat 32, hlm 354.

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>15</sup>

Firman Allah dalam Quran surah An-Nisa ayat 3

“kawinilah beberapa perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga dan empat, tapi jika kamu takut bahwa kamu tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah seorang saja.”<sup>16</sup>

Allah SWT menganjurkan bagi manusia yang telah memenuhi syarat fisik dan materil untuk segera kawin agar terhindar dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Dalam As-Sunnah pun terdapat perintah untuk menikah. Muhammad S.A.W, mengatakan bahwa “hai para pemuda barang siapa sudah mampu kawin, kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih dapat memelihara pandangan mata dan lebih dapat memelihara diri dari perbuatan keji. Dan barang siapa yang belum sanggup hendaknya berpuasa karena berpuasa itu nafsu syahwatnya akan berkurang.” (H.R Al-Bukhari)<sup>17</sup>

Hadits riwayat Attirmidzi dari Abu Hatim dan Abu Hurairah, bahwa

Rasulullah S.A.W, bersabda yang artinya:

“Bila datang kepadamu seorang yang kamu pandang baik agamanya. budi pekertinya. maka kawinkanlah dia. Kalau tidak demikian maka akan terjadi fitnah dan bahaya besar.”

---

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, Lajnah Pentafsiran Mushaf Al-Qur'an, Ar-Rum ayat 21, hlm. 406.

<sup>16</sup> *Ibid*, An-Nisa ayat 3, hlm. 77.

<sup>17</sup> Mohd. Idrin Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), hlm 29.

Sebenarnya berkenaan dengan permasalahan perkawinan di Indonesia, sudah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, seperti dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mempunyai aturan dan hukum khusus yang diberlakukan dan diterapkan yaitu Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1 dikatakan bahwa perkawinan ialah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Undang-Undang ini perkawinan bukan hanya sebagai suatu kontrak keperdataan namun juga mempunyai nilai ibadah, selain itu juga perkawinan sangat erat hubungannya dengan agama yang dianut seseorang. Terutama dengan keabsahan suatu perkawinan. Mengenai sahnya suatu perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Kemudian dalam pasal 2 “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga perkawinan tersebut tercatat pada KUA dan mendapatkan surat nikah.<sup>18</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 1 untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Ayat 2 perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan Hukum.

---

<sup>18</sup> Undang-Undang R.I Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2013), hlm 2.



Dalam pelaksanaan perkawinan menurut Prof. H. Muhammad Daud Ali terkandung asas sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Asas kesukarelaan
- b. Asas pertujuan kedua belah pihak
- c. Asas kebebasan memilih
- d. Asas kemitraan
- e. Asas untuk selama-lamanya
- f. Asas monogami terbuka

Berdasarkan dengan hal itu agar perkawinan dapat terlaksana dengan baik, maka perkawinan harus berdasarkan atas persetujuan dari kedua calon mempelai. Kebebasan dalam memilih pasangan hidup yang merupakan hak setiap individu. Pada masa sekarang ini, dimana setiap Negara menjamin hak-hak individu baik laki-laki atau perempuan, begitu pun dengan hak individu untuk melangsungkan perkawinan.

Adapun dalam melaksanakan perkawinan, agama mengatur tata cara pelaksanaan perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu harus adanya rukun dan syarat perkawinan. Sebagaimana rukun dan syarat perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal

14 yaitu :

- a. calon suami,
- b. calon isteri,
- c. wali nikah,
- d. dua orang saksi,

---

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonsia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm 126.

e. ijab dan qabul.

Nikah online merupakan suatu bentuk pernikahan yang transaksi ijab kabulnya dilakukan melalui keadaan yang terhubung dengan suatu jaringan atau sistem internet (via online), jadi antara mempelai lelaki dengan mempelai perempuan, wali dan saksi itu tidak saling bertemu dan berkumpul dalam satu tempat, yang ada dan ditampilkan hanyalah bentuk visualisasi dari kedua belah pihak melalui bantuan alat elektronik yang berkaitan dengan internet.

Sebagian tokoh madzhab Syafi'i menyatakan jika memang pernikahan mereka tidak dilangsungkan dan berkat itu mereka mendapatkan madharat pada diri mereka, maka hukumnya wajib hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah menolak sesuatu yang membahayakan

لجلب المصلحة و دفع المفسدة

“Untuk mengusahakan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatannya.”

Kemudian jika dengan teori tarjih, apabila kedua belah pihak dalam melaksanakan pernikahan harus mendahulukan kebutuhan yang harus ada dalam pernikahan tersebut yang dimaksud disini adalah rukun dan syarat dibandingkan dengan mendahulukan kemudahan, seperti kaidah:

يرجع ما كان راجعا إلى كلي ضروري على ما رجع إلى كلي تحسيني

“Setiap yang kembali kepada *al-darūriyyah* didahulukan dari apa yang kembali pada *al-tahsīniyyah*.”

Nikah lewat media online dapat memenuhi rukun-rukunnya, yakni adanya calon suami dan istri, dua saksi, wali pengantin putri, ijab qabul. Namun, jika dilihat dari syarat-syarat dari tiap-tiap rukunnya, tampaknya ada kelemahan atau kekurangan untuk dipenuhi. Misalnya identitas calon suami istri perlu dicek ada atau tidaknya hambatan untuk nikah atau ada tidaknya persetujuan dari kedua belah pihak.

Melakukan pernikahan sangat dianjurkan sebab menurut-Nya adalah wajib, bahkan apabila terjadi pernikahan sirri dengan dihadiri oleh dua orang saksi, namun kedua saksi itu diminta untuk merahasiakannya, maka kedua pasangan itu wajib dipisahkan.<sup>20</sup> Karena itu Nabi Muhammad SAW, sangat menganjurkan untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat, sebagaimana sabdanya Rasulullah SAW, bersabda yang artinya “Dari Amir bin Abdullah bin Zubair dari ayahnya bahwa Nabi Saw, bersabda: “umumkanlah sebuah pernikahan”. Di samping sebagai pemberitahuan atas berlangsungnya pernikahan, juga terkandung maksud agar masyarakat menjadi saksi atau adanya ikatan antara antara dua orang tersebut.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Metode penelitian utama yang peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan teknik pustaka (*library research*), dimana penelitian ini ditekankan pada penelusuran juga penelaahan pada situs-situs media online, dan juga literatur-literatur yang ada kaitannya

---

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 3*, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm 526.

dengan nikah online perbandingan syarat dan rukun Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis data dalam penelitian yaitu kualitatif data yaitu, mengemukakan, menguraikan dan menggambarkan seluruh permasalahan yang ada yang bersifat penjelasan dalam kaitannya pernikahan melalui media online dalam perspektif Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan.

## 3. Sumber Penelitian

### a. Sumber primer, meliputi:

Sumber primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang bersangkutan atau yang diteliti. Data tersebut antara lain: Kitab Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, Kitab Hasyiyah Radd al-Mukhtar, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

### b. Sumber sekunder

Data sekunder atau data penunjang yang berhubungan dengan masalah ini. sumber sekunder yang dipakai oleh penulis yaitu berupa buku tulisan atau karangan dari pengarang lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Meliputi: Bidayah al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid 2, terj. Drs Imam Ghazali Said, Fikih Sunnah, Terj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan dan referensi lain yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan pengumpulan data dilakukan secara relevan dengan data langsung. Maksudnya secara garis besar yang diperoleh data ini bersumber dari lapangan langsung yang mana melakukan penelusuran melalui media online. Dimana data ini di jadikan sebagai data primer, selain itu berhubung penelitian ini bersifat komparatif dimana mengambil pandangan Fiqh munakahat dan perundang-undangan sebagai sumber primer , sedangkan data sekunder bersumber dari karya-karya dan literature yang berhubungan dengan tema pembahasan.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pada analisis penelitian ini, setelah terkumpul data maka penulis menganalisis data ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

- a. Deskriptif-analitis, yaitu digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan tentang praktik nikah online, kemudian dianalisis menggunakan pandangan antara Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan dengan mengkorelasikannya dengan syarat dan rukun pernikahan.
- b. Dalam analisis ini penulis menggunakan pola pikir induktif-deduktif, yaitu mengungkapkan fakta yang terjadi di masyarakat tentang kasus nikah online selanjutnya di analisis berdasar Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai hal tersebut..
- c. Komparatif, yaitu membandingkan antara Fiqh Munakahat dan Perundang-undangan tentang konteks syarat dan rukun nikah.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah dalam memahami isi skripsi maka penulis menyusun dan membagi isi skripsi ini dalam lima bab, dan tiap-tiap bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

### **BAB II KONSEP DASAR PERNIKAHAN DAN IMPLEMENTASINYA**

Dalam bab ke dua ini membahas tentang variable-variabel permasalahan dalam skripsi ini, yaitu mengenai pengertian, sejarah, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, hikmah pernikahan dan pernikahan dalam konteks zaman modern termasuk pernikahan online.

### **BAB III ANALISA PERNIKAHAN ONLINE MENURUT FIQH MUNAKAHAT DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Bab ini berisi analisis Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan mengenai permasalahan pernikahan online. Serta analisis komparatif nikah online perspektif Fiqh Munakahat dan Perundang-Undangan.

### **BAB IV PENUTUP**

Bab ini merupakan tahap akhir dalam penulisan skripsi ini yang berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan serta saran-saran dan disertai juga daftar pustaka dan lampiran-lampiran.